



P U T U S A N

Nomor 61 /Pid.B/2021/PN Sng

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Gilang Fadli als Jose Bin Suherli Setiawan
Tempat lahir : Subang
Umur/tanggal lahir: 30 Tahun / 10 Nopember 1990
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Bakan Jengkol Rt/Rw 008/002
Ds. Karangsari Kec. Binong Kab. Subang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik berdasarkan, sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Subang, sejak tanggal 09 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Subang, sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan 6 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut dengan amar sebagai berikut :

Hal 1 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan terdakwa Gilang Fadli als Jose Bin Suherli Setiawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu kami;

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gilang Fadli als Jose Bin Suherli Setiawan berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

2. Menyatakan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Hitam tahun 2012 nopol T 3450 VU noka MH33C1005CK813597 nosin 3C1813416 an. Jejen Bin Nanang;

Dikembalikan kepada saksi korban Yadi Heryanto Bin Alan Setiawan;

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk alternatif dengan Nomor : Reg. Perkara Pdm-010/SBG/02/2021 dan pada pokoknya sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Gilang Fadli als Jose Bin Suherli Setiawan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember atau dalam kurun waktu tahun 2020, bertempat dirumah saksi Yadi Heryanto yang beralamat di Kp. Palabuan Rt/Rw 10/02 Kel. Sukamelang Kec. Subang Kab. Subang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, Dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 17.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi Yadi Heryanto dengan maksud untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Hitam tahun 2012 nopol T 3450 VU noka MH33C1005CK813597 nosin 3C1813416 an. Jejen Bin Nanang dan meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan “untuk mengurus surat BPJS ke Ciater dan ke RS. PTPN Kab. Subang, setelah selesai sepeda motor tersebut akan dikembalikan secepatnya”. Lalu setelah sepeda motor dan uang sebesar

Hal 2 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa dapatkan sekitar pukul 21.00 wib terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Yadi Heryanto. Pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 10.00 wib terdakwa bertemu dengan sdr. Budi (DPO) di warung pasar pujasera untuk menjual sepeda motor milik saksi Yadi Heryanto dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) tetapi sdr. Budi meminta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk komisi sdr. Budi dalam menjual sepeda motor tersebut. Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada rentenir sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan sisanya buat keperluan sehari-hari. Lalu pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 wib terdakwa diamankan oleh warga lalu diserahkan ke Polres Subang untuk mempertanggungjawabkan perbuatanya;

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Yadi Heryanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Gilang Fadli als Jose Bin Suherli Setiawan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember atau dalam kurun waktu tahun 2020, bertempat dirumah saksi Yadi Heryanto yang beralamat di Kp. Palabuan Rt/Rw 10/02 Kel. Sukamelang Kec. Subang Kab. Subang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 17.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi Yadi Heryanto dengan maksud untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Hitam tahun 2012 nopol T 3450 VU noka MH33C1005CK813597 nosin 3C1813416 an. Jejen Bin Nanang dan meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Lalu setelah sepeda motor dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa dapatkan sekitar pukul 21.00 wib terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Yadi Heryanto. Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 10.00 wib terdakwa bertemu dengan sdr. Budi

Hal 3 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) di warung pasar pujasera untuk menjual sepeda motor milik saksi Yadi Heryanto dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) tetapi sdr. Budi meminta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk komisi sdr. Budi dalam menjual sepeda motor tersebut. Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada rentenir sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan sisanya buat keperluan sehari-hari. Lalu pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 wib terdakwa diamankan oleh warga lalu diserahkan ke Polres Subang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Yadi Heryanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Yadi Heryanto Bin Alan Setiawan**, di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana Penipuan dan penggelapan yang diketahui pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020, sekira jam 21.00 Wib di Kp. Palabuan Rt. 10/02 Kel. Sukamelang Kec/Kab. Subang;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Gilang Fadli penduduk Kp. Bakan Jengkol Rt. 08/02Ds. Karangsari Kec. Binong Kab. Subang, sejak tahun 2018 di Lamaran Kec. Compreng dan dengannya Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya, hanya sebatas rekan kerja sewaktu kerja di proyek pondasi saluran air;
 - Bahwa unit / kendaraan yang telah dipinjam oleh Terdakwa Gilang tersebut adalah 1 (satu) unit Kendaraan R-2 Merk Yamaha Vixion, Warna Hitam, Tahun 2012, No. Pol. : T3450VU, Noka : MH33C1005CK813597, Nosin : 3C1813416, atas nama Jejen Bin Nanang dan kendaraan R2 tersebut adalah milik Saksi sendiri, namun BPKB belum dibalik namakan;
 - Bahwa Terdakwa Gilang melakukan Penipuan dan atau Penggelapan dengan cara meminjam 1 (satu) unit Kendaraan R-2Merk Yamaha Vixion, Warna Hitam, Tahun 2012, No. Pol. : T3450VU, Noka : MH33C1005CK813597, Nosin : 3C1813416, atas nama Jejen Bin Nanang milik Saksi dengan alasan akan mengurus surat BPJS ke Ciater dan ke RS. PTPN Kab. Subang, namun setelah ditunggu sampai subuh Terdakwa Gilang tidak kunjung mengembalikan sepeda motor milik Saksi tersebut;

Hal 4 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan kendaraan tersebut Saksi memberikan STNK kendaraan tersebut kepada Terdakwa Gilang, namun tidak dengan BPKB nya;
- Bahwa Terdakwa Gilang meminjam 1 (satu) unit Kendaraan R-2Merk Yamaha Vixion, Warna Hitam,Tahun 2012, No. Pol. : T3450VU, Noka : MH33C1005CK813597, Nosin : 3C1813416, atas nama Jejen Bin Nanang tersebut bilang ke Saksi tidak akan lama, dan setelah mengurus keluarganya akan segera mengembalikan kendaraan tersebut;
- Bahwa tindakan yang Saksi lakukan adalah mencari Terdakwa GILANG ke rumah istrinya, namun Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa GILANG hanya bertemu dengan istri dan mertuanya dan selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian untuk penanganan lebih lanjut;
- Bahwa sampai dengan sekarang 1 (satu) Kendaraan R-2Merk Yamaha Vixion, Warna Hitam,Tahun 2012, No. Pol. : T3450VU, Noka : MH33C1005CK813597, Nosin : 3C1813416, atas nama Jejen Bin Nanang unit belum dikembalikan oleh Terdakwa Gilang kepada Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi **Yati Heriyanti Bin Alan Setiawan**, di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Penipuan dan penggelapan yang diketahui pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020, sekira jam 21.00 Wib di Kp. Palabuan Rt. 10/02 Kel. Sukamelang Kec. / Kab. Subang;
- Bahwa Saksi tidak mengenali dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Gilang Fadli, namun yang Saksi ketahui Terdakwa Gilang Fadli teman dari kaka Saksi Sdr. Yadi Heriyanto;
- Bahwa unit / kendaraan yang telah dipinjam oleh Terdakwa Gilang tersebut adalah 1 (satu) unit Kendaraan R-2 Merk Yamaha Vixion, Warna Hitam,Tahun 2012, No. Pol. : T3450VU, Noka : MH33C1005CK813597, Nosin : 3C1813416, atas nama Jejen Bin Nanang dan kendaraan R2 tersebut adalah milik kaka Saksi sendiri Sdr. Yadi Heriyanto;
- Bahwa Terdakwa Gilang melakukan Penipuan dan atau Penggelapan dengan cara meminjam 1 (satu) unit Kendaraan R-2 Merk Yamaha Vixion, Warna Hitam,Tahun 2012, No. Pol. : T3450VU, Noka : MH33C1005CK813597, Nosin : 3C1813416, atas nama Jejen Bin Nanang milik kaka Saksi Sdr. Yadi

Hal 5 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heriyanto dengan alasan akan mengurus surat BPJS ke Ciater dan ke RS. PTPN Kab. Subang, namun setelah ditunggu sampai subuh Terdakwa Gilang tidak kunjung mengembalikan sepeda motor milik Saksi tersebut;

- Bahwa sekitar Jam. 17.30 hari Senin tanggal 14 Desember 2020, Sdr. GILANG FADLI datang kerumah untuk meminjam kendaraan tersebut, waktu itu Saksi lagi ngumpul bersama kaka Saksi di depan rumah, lalu pada saat Terdakwa Gilang Fadli mengobrol bersama kaka Saksi Sdr. Yadi Heriyanto untuk meminjam kendaraan tersebut, Saksi masuk ke dalam kamar karna anak Saksi nangis dan terdengar Terdakwa Gilang Fadli memohon meminjam Sepeda Motor untuk keperluan mengurus BPJS ke Ciater subang, dan setelah peminjaman tersebut, Terdakwa Gilang Fadli di ajak makan bersama di rumah, sampai dia berangkat membawa Sepeda motor tersebut, hingga sekarang tidak di kembalikan;
- Bahwa saksi tidak terlalu mengetahui Terdakwa Gilang Fadli meminjam kendaraan kaka Saksi Sdr. Yadi Heriyanto berapa lamanya, namun yang saksi ketahui sampai sekarang Terdakwa Gilang Fadli tidak kunjung mngembalikan sepeda motor milik kaka Saksi Sdr. Yadi Heriyanto;
- Bahwa Terdakwa Gilang tidak mengembalikan 1 (satu) unit Kendaraan R-2 Merk Yamaha Vixion, Warna Hitam, Tahun 2012, No. Pol. : T 3450 VU, Noka : MH33C1005CK813597, Nosin : 3C1813416, atas nama Jejen Bin Nanang milik kaka Saksi Sdr. Yadi Heriyanto tersebut hingga saat ini;
- Bahwa kerugian yang dialami kakak saksi sdr. Yadi Heriyanto akibat kejadian tersebut sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana Penipuan atau Penggelapan yang dilakukan di Kp. Palabuan Rt 10/02 Kel. Sukamelang Kec/Kab. Subang tersebut hanya sendirian dan yang menjadi korban adalah saksi Yadi Heryanto Penduduk Kp. Palabuan Rt 10/02 Kel. Sukamelang Kec/Kab. Subang;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa gelapkan milik saksi YADI tersebut yaitu 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Yamaha Vixion, Warna Hitam, Tahun 2012, Nopol : T-3450-VU, Noka : MH33C1005CK813597, Nosin : 3C1813416, STNK Jejen Bin Nanang;
- Bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Yamaha Vixion, Warna Hitam, Tahun 2012, Nopol : T-3450-VU, Noka : MH33C1005CK813597, Nosin : 3C1813416,

Hal 6 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK Jejen Bin Nanang tersebut sudah Terdakwa jual setelah 2 (dua) hari Terdakwa meminjam dari saksi Yadi melalui perantara Sdr. Budi yang Terdakwa kenal di daerah Pujasera Kab. Subang, yang katanya sudah dijual antara ke Cikampek atau Garut menurut Sdr. Budi;

- Bahwa Terdakwa melakukan Penipuan atau Penggelapan 1 (satu) Unit R2 Merk Yamaha Vixion, Warna Hitam, Tahun 2012, Nopol : T-3450-VU, Noka : MH33C1005CK813597, Nosin : 3C1813416, STNK Jejen Bin Nanang tersebut kepada Sdr. Yadi dengan cara mengaku akan meminjam kendaraan milik saksi Yadi untuk mengantar keluarga Terdakwa ke Rumah Sakit PPN Kab. Subang dan Terdakwa mengatakan akan meminjam kendaraan milik saksi Yadi tersebut selama 1 (satu) hari saja dan akan dikembalikan setelah selesai mengantar keluarga Terdakwa, akan tetapi Terdakwa malah menjual kendaraan milik saksi Yadi tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Sdr. Budi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebelum kendaraan tersebut dijual, setelah kendaraan dijual Terdakwa diberikan uang penjualan sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), namun Sdr. Budi meminta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk komisi Sdr. Budi dalam melakukan penjualan kendaraan tersebut, jadi uang yang Terdakwa terima dari Sdr. Budi sebesar total Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual kendaraan milik saksi Yadi tersebut diatas adalah untuk membayar utang kepada rentenir;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan berdasarkan segala hal yang terungkap dipersidangan sebagaimana selengkapny termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang ternyata saling berhubungan dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa benar tindak pidana Penipuan atau Penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira jam 17.00 WIB di Kp. Palabuan Rt. 10/02 Kel. Sukamelang Kec/Kab. Subang;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi Yadi Heryanto Penduduk Kp. Palabuan Rt 10/02 Kel. Sukamelang Kec/Kab. Subang;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan Penipuan atau Penggelapan 1 (satu) Unit R2 Merk Yamaha Vixion, Warna Hitam, Tahun 2012, Nopol : T-3450-VU, Noka :

Hal 7 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH33C1005CK813597, Nosin : 3C1813416, STNK Jejen Bin Nanang tersebut kepada Sdr. Yadi dengan cara mengaku akan meminjam kendaraan milik saksi Yadi untuk mengantar keluarga Terdakwa ke Rumah Sakit PPN Kab. Subang dan Terdakwa mengatakan akan meminjam kendaraan milik saksi Yadi tersebut selama 1 (satu) hari saja dan akan dikembalikan setelah selesai mengantar keluarga Terdakwa, akan tetapi Terdakwa malah menjual kendaraan milik saksi Yadi tersebut kepada orang lain;

- Bahwa benar 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Yamaha Vixion, Warna Hitam, Tahun 2012, Nopol : T-3450-VU, Noka : MH33C1005CK813597, Nosin : 3C1813416, STNK Jejen Bin Nanang tersebut sudah Terdakwa jual setelah 2 (dua) hari Terdakwa meminjam dari saksi Yadi melalui perantara Sdr. Budi yang Terdakwa kenal di daerah Pujasera Kab. Subang, yang katanya sudah dijual antara ke Cikampek atau Garut menurut Sdr. Budi;
- Bahwa benar Terdakwa menerima uang dari Sdr. Budi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebelum kendaraan tersebut dijual, setelah kendaraan dijual Terdakwa diberikan uang penjualan sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), namun Sdr. Budi meminta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk komisi Sdr. Budi dalam melakukan penjualan kendaraan tersebut, jadi uang yang Terdakwa terima dari Sdr. Budi sebesar total Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Pasal 378 KUHP mengandung unsur – unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
3. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Hal 8 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa tentang unsur “Barang Siapa”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yakni : Gilang Fadli als Jose Bin Suherli Setiawan, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas para Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan mengerti isinya tidak mengajukan keberatan apapun juga bahkan membenarkannya dan atau tidak menyangkal akan isi Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas Terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah para Terdakwa yakni : Terdakwa, Govinda Gultom Bin Jentow dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka hal ini akan dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2 Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, oleh karena itu cukup satu bentuk perbuatan pidana saja yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” diberikan arti dalam makna yang subjektif dari para Terdakwa apa sesungguhnya yang dikehendaki olehnya yang merupakan hubungan antara kehendak Terdakwa dengan perbuatannya sebagai arah daripada apa yang dilakukannya. Sehingga apabila dihubungkan dengan kata “menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,” maka

Hal 9 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan yang diperolehnya secara melawan hukum tersebut sejak semula telah dikehendakinya dan merupakan hubungan antara kehendak dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” yakni perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat.

Menimbang, bahwa “tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya (HR.30 Januari 1911);

Menimbang, bahwa rangkaian Kebohongan disyaratkan, yakni harus terdapat kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk.rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu ceritera yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain;

Menimbang, bahwa terdapat suatu rangkaian kebohongan, jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran. (HR.8 maret 1926);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah Terdakwa telah mendapatkan keuntungan tersebut dengan melawan hukum maka berdasarkan fakta – fakta di persidangan berawal pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 17.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi Yadi Heryanto dengan maksud untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Hitam tahun 2012 nopol T 3450 VU noka MH33C1005CK813597 nosin 3C1813416 an. Jejen Bin Nanang dan meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan “untuk mengurus surat BPJS ke Ciater dan ke RS. PTPN Kab. Subang, setelah selesai sepeda motor tersebut akan dikembalikan secepatnya”. Lalu setelah sepeda motor dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa dapatkan sekitar pukul 21.00 wib terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Yadi Heryanto. Pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 10.00 wib terdakwa bertemu dengan sdr. Budi (DPO) di warung pasar pujasera untuk menjual sepeda motor milik saksi Yadi Heryanto dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) tetapi sdr. Budi meminta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua

Hal 10 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) untuk komisi sdr. Budi dalam menjual sepeda motor tersebut. Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada rentenir sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan sisanya buat keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mengetahui dengan menghendaki telah mendapatkan keuntungan dari 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Yamaha Vixion, Warna Hitam, Tahun 2012, Nopol : T-3450-VU, Noka : MH33C1005CK813597, Nosin : 3C1813416, STNK Jejen Bin Nanang menjual sepeda motor milik saksi Yadi Heryanto dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dan kemudian setelah itu hasil penjualan tersebut Terdakwa tidak menyerahkannya kepada saksi korban Yadi Heryanto sebagai pemilik motor tersebut dan uang tersebut habis tersangka pergunakan untuk memenuhi kebutuhan/ biaya hidup sehari-hari dan membayar hutang kepada rentenir;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran oleh Terdakwa kepada saksi korban menyebabkan seluruh keuntungan yang diperoleh Terdakwa bersifat melawan hukum adalah dikehendaknya dan merupakan hubungan antara kehendak dengan perbuatannya kemudian perbuatan Terdakwa yang awalnya mengambil motor milik saksi korban tersebut dan dijual maka Majelis hakim berkesimpulan terhadap unsur kedua "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, oleh karena itu cukup satu bentuk perbuatan pidana saja yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu atau penyerahan barang dan sebagainya. Penyerahan sesuatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak/pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa mengemukakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak/pembujuk itu. Alat-alat itu awalnya harus menimbulkan dorongan didalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang akibatnya kejiwaan dari korban karena penggunaan alat penggerak/pembujuk tergerak sedemikian rupa,

Hal 11 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga orang itu melakukan penyerahan barang itu. Tanpa penggunaan alat atau cara itu korban tidak akan tergerak jiwanya dan penyerahan sesuatu tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa akibat penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal hingga orang itu terpedaya karenanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka berdasarkan fakta – fakta di persidangan berawal pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 17.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi Yadi Heryanto dengan maksud untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Hitam tahun 2012 nopol T 3450 VU noka MH33C1005CK813597 nosin 3C1813416 an. Jejen Bin Nanang dan meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan “untuk mengurus surat BPJS ke Ciater dan ke RS. PTPN Kab. Subang, setelah selesai sepeda motor tersebut akan dikembalikan secepatnya”. Lalu setelah sepeda motor dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa dapatkan sekitar pukul 21.00 wib terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Yadi Heryanto. Pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 10.00 wib terdakwa bertemu dengan sdr. Budi (DPO) di warung pasar pujasera untuk menjual sepeda motor milik saksi Yadi Heryanto dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) tetapi sdr. Budi meminta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk komisi sdr. Budi dalam menjual sepeda motor tersebut. Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada rentenir sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan sisanya buat keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas uraian fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian saksi korban selaku pemilik motor tergerak untuk menyerahkan motornya tersebut karena sebelumnya Terdakwa menyatakan untuk mengurus surat BPJS ke Ciater dan ke RS. PTPN Kab. Subang, setelah selesai sepeda motor tersebut akan dikembalikan secepatnya;

Menimbang, bahwa atas uraian fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Hal 12 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa di persidangan Hakim berpendapat adalah permohonan yang bersifat subjektif oleh karena itu akan dipertimbangkan dalam hal – hal yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Hitam tahun 2012 nopol T 3450 VU noka MH33C1005CK813597 nosin 3C1813416 an. Jejen Bin Nanang Dikembalikan kepada saksi korban Yadi Heryanto Bin Alan Setiawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah seharusnya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan 378 KUHP dan Pasal 197 ayat (1) KUHP serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Gilang Fadli als Jose Bin Suherli Setiawan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”

Hal 13 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Gilang Fadli als Jose Bin Suherli Setiawantersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Hitam tahun 2012 nopol T 3450 VU noka MH33C1005CK813597 nosin 3C1813416 an. Jejen Bin Nanang;

Dikembalikan kepada saksi korban Yadi Heryanto Bin Alan Setiawan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian di putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 April 2021, oleh kami Devid Aguswandri, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Gorga Guntur, S.H.,M.H. dan Muhamad Hidayatullah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan di dampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan di bantu oleh Iis Susilawati sebagai Panitera Pengganti dengan di hadiri oleh Citra Yulia Fitrianiingsih, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang serta Terdakwa secara Virtual Zoom.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Gorga Guntur, S.H.,M.H.

Devid Aguswandri, S.H.,M.H.

Muhamad Hidayatullah, S.H.

Panitera Pengganti,

Iis Susilawati

Hal 14 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Sng